PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT, LUMINTANG, DENPASAR

TELP. (0361) 428610, 430820. Fax : 416075

Website http://dinasperijinan.denpasarkota.go.id Email. perijinan@denpasarkota.go.id

REKAP PENGADUAN

Tanggal 2021-07-01 sampai tanggal 2021-07-31

No	Tgl	Media	Pelapor		Pengaduan		Penanganan/Tanggapan	Ket
			Nama	Alamat	Topik / Isi	Lokasi		
1.	12/07/2021	Pro Denpasar	Wayan Sugita	-	Om Swastiasyatu mohon penjelasan tentang proses izin mendirikan penginapan? apakah perlu izin pariwisata /TDUP ? mohon maaf didaerah saya banyak sekali berdiri kost atau penginapan yang memiliki jumlah kamar lebih dari 100 kamar dan standar hotel berbintang apakah itu perlu izin mohon penjelasan suksma Om Shanti Shanti Shanti OM	-	[2021-07-12 - Memberikan Tanggapan] Yth. Sdr. Wayan, terkait dengan pertanyaan saudara dapat kami sampaikan bahwa Izin yang wajib dimiliki adalah IMB, NIB dan Izin usaha pemondokan, NIB didapat secara online dengan mendaftarkan usaha pemondokan pada OSS di website oss.go.id, terimakasih.	Selesai / 2021-07-14 (2 hari kerja, Sesuai SOP pengaduan langsung)

Jumlah Pengaduan yang masuk dari Tanggal 2021-07-01 sampai tanggal 2021-07-31

No	Sumber	Jumlah
1	Pro Denpasar	1

Jumlah Pengaduan yang ditindak lanjuti dari Tanggal 2021-07-01 sampai tanggal 2021-07-31

No	Kategori	Jumlah
1	Pra Perizinan	1

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST
Pembina Tk I
NIP. 19720924 199803 1 008